

BAB I

PENGANTAR

A. Latar Belakang

Istilah helm merupakan hal yang sering didengar dan sering pula digunakan terutama untuk mengendarai sepeda motor. Helm merupakan perangkat yang tidak bisa kita pisahkan dari perangkat sepeda motor. Helm berfungsi untuk melindungi kepala terhadap benturan benda keras dengan menyerap dan meratakan tenaga benturan dan mencegah gerakan otak secara mendadak (Hardianto, 1989).

Helm merupakan syarat utama bagi pengendara sepeda motor seperti yang tercantum dalam :

1. Maklumat Kepala RI No. Pol : MAK/ 01/ 71

“Keharusan menggunakan kelengkapan topi pengaman serta cara duduk yang menjamin keamanan penumpang bagi setiap pengendara sepeda motor.”

2. Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 14/ 1992 Pasal 23 ayat 1e dan 2

“Kewajiban menggunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumahan.”

3. Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 14/ 1992 Pasal 61

“Ketentuan pidana bagi pengemudi kendaraan bermotor tanpa

1992 ; Pusat penelitian dan pengembangan FK Universitas Tarumanegara, 1984).

Helm merupakan hal mutlak yang harus digunakan bagi pengemudi sepeda motor, sebab bila tidak, maka pengendara bisa dikenai tilang atau hukuman pidana seperti yang tercantum dalam pasal 61, tetapi hal ini bukanlah merupakan terpenting sebab yang terpenting adalah kesadaran pengemudi terhadap fungsi helm.

Bentuk helm yang beredar di masyarakat banyak jenisnya seperti helm proyek, helm setengah tertutup, helm dengan pelindung kepala, helm filter dan lain-lain. Berbagai bentuk helm yang ada, manakah yang dapat melindungi kepala tanpa mempengaruhi fungsi panca indera bagi pengemudi. Hal ini penting, sebab helm untuk karyawan proyek pembangunan dan pengemudi kendaraan bermotor tentulah harus berbeda karena mempunyai peranan yang berbeda. Helm bagi pengemudi kendaraan bermotor haruslah mempunyai kemampuan utama melindungi kepala tanpa mengurangi fungsi panca indera pengemudi terutama mata dan telinga, sehingga segala kemungkinan buruk bisa dihindari.

Seberapa jauh pengaruh bentuk helm-helm dalam kaitannya dengan lapang pandang, ketajaman penglihatan bila helm mempunyai filter dan ketajaman pendengaran selain fungsi utamanya sebagai pelindung kepala.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. L. 2/ 1/ 3 pasal 5 tentang syarat konstruksi, tercantum bahwa lebar sudut pandang keliling sekurang-kurangnya 105 derajat pada setiap sisi diukur dari titik

vertikal sekurang-kurangnya 30 derajat di atas dan 45 derajat di bawah bidang utama. Kondisi ini berarti helm tidak akan mempengaruhi lapang pandang temporer. Kenyataannya masih banyak sekali bentuk helm beredar yang terlihat menutupi bagian temporal mata, sehingga masalah yang ada adalah seberapa jauh pengaruh perbedaan ini untuk tiap-tiap jenis helm yang ada.

Perlu diketahui pengaruh bentuk helm terhadap besar lapang pandang, karena semakin besar lapang pandang pada pengendara kendaraan bermotor, semakin besar pula peluang pengendara dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang ada seperti ada penyeberang jalan, kendaraan yang datang dari samping dan lain-lain.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. "Apakah ada perbedaan besar lapang pandang mata terhadap pemakaian beberapa bentuk helm yang beredar dalam masyarakat?"
2. "Bagaimana bentuk helm terbaik dalam segi besar lapang pandang selain segi kenyamanan melindungi kepala?"

C. Tujuan

1. Tujuan Umum :

Mengetahui perbedaan besar lapang pandang mata pada pemakaian beberapa jenis helm terhadap kemampuan penglihatan pengguna kendaraan bermotor.

2. Tujuan khusus

- a. Mengetahui besar lapang pandang sebelum dan sesudah pemakaian beberapa jenis helm.
- b. Membandingkan besar lapang pandang sebelum dan sesudah pemakaian beberapa jenis helm.
- c. Menemukan model helm yang mempunyai lapang pandang terbaik selain mempunyai fungsi utama melindungi kepala.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat mengenai bentuk helm yang baik yaitu dapat melindungi kepala dengan tidak mempengaruhi lapang pandang. Hasil penelitian ini sebagai acuan standar